



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 233 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/MENKES/PER/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 233 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62016) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 37 dihapus dan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 55, angka 56, angka 57 dan angka 58, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah Suku Dinas Kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
18. Kepala Suku Dinas Kesehatan adalah Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
19. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
24. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
27. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu.
28. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
29. Pembinaan merupakan kegiatan untuk menyiapkan, mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas agar mempunyai kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rujukan teknologi, forum komunikasi, konsultasi, pelatihan, studi banding, seminar dan penyuluhan.
30. Pengawasan adalah teknik pemantauan yang tujuannya adalah melihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan prosedur. Bentuk kegiatan pengawasan berupa suatu laporan yang meliputi supervisi, audit mutu serta monitoring dan evaluasi program.
31. Pengendalian adalah bagian dari kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program/layanan agar memenuhi standar.
32. Pelayanan kesehatan tingkat dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
33. Pelayanan Kesehatan Komunitas adalah Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, kelompok khusus dan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

34. Pelayanan Kesehatan Keahlian adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memiliki kekhususan dan pelayanan penunjang medis.
35. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
36. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
37. Dihapus.
38. Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Puskadukkes adalah Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan dalam kondisi sehari-hari dan bencana yang melaksanakan peran sebagai command control, pemberian dukungan kesehatan dan logistik medis di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
39. Kesehatan Ibu adalah upaya kesehatan yang memiliki ruang lingkup pelayanan wanita usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, ibu nifas, kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, Keluarga Berencana dan perlindungan kesehatan reproduksi serta pengarusutamaan gender bidang kesehatan.
40. Kesehatan anak adalah upaya kesehatan yang memiliki ruang lingkup neonatus, bayi, Balita, anak Prasekolah, anak usia sekolah, remaja, anak dengan disabilitas serta perlindungan anak dari tindak kekerasan termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.
41. Pelayanan Lansia adalah pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup usia lanjut dengan sasaran perseorangan usia lanjut, kelompok usia lanjut, keluarga dan masyarakat.
42. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah usaha kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat.
43. Kesehatan Reproduksi adalah penanganan sistem reproduksi melalui siklus hidup pada setiap fase kehidupan yang berkesinambungan mulai dari tahap konsepsi (Bumil dan bayi baru lahir, bayi dan anak, remaja, usia subur dan usia lanjut).

44. Upaya Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disebut UKS adalah wujud peran serta masyarakat sekolah, guru, siswa/siswi dan orang tua serta pengelola sekolah termasuk sarana sekolah yang meliputi warung dan kantin sekolah.
45. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan gizi makanan, dietetic masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, kesimpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetic dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
46. Perawatan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan perawatan kesehatan masyarakat dalam rangka upaya menindaklanjuti asuhan keperawatan langsung di rumah seseorang, keluarga pasien atau kelompok masyarakat serta panti untuk mempercepat proses penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi.
47. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
48. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
49. Kejadian Luar Biasa/wabah yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular, penyakit lain yang juga dapat menimbulkan KLB adalah penyakit tidak menular dan keracunan. Keadaan tertentu yang rentan terjadinya KLB adalah keadaan bencana dan keadaan kedaruratan.
50. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut SKD adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu (periode mingguan) yang memberikan sinyal peringatan (alert) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya sehingga mendorong program untuk melakukan respons.

51. Surveilans epidemiologi atau surveilans adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran epidemiologi kepada penyelenggara program.
 52. Penyakit Menular adalah penyakit infeksi akibat mikroorganisme yang ditularkan secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara vector, antara lain dan tidak terbatas pada penyakit demam berdarah, malaria, tuberkulosis, kusta, HIV-AIDS, ISPA, diare, infeksi saluran pencernaan, campak dan lain-lain.
 53. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh mikroorganisme dan tidak ditularkan antar manusia, antara lain dan tidak terbatas pada penyakit tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, kencing manis, keganasan, kelainan darah, gangguan jiwa dan lain-lain.
 54. Kesehatan Lingkungan adalah dan tidak terbatas pada upaya pengelolaan terhadap tempat pengelolaan makanan, penyehatan air, permukiman, penyehatan tempat umum, pengendalian vector dan limbah.
 55. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.
 56. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang bersifat komprehensif, yang diberikan kepada peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, melalui penyedia pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 57. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan di Daerah.
 58. Premi PBI Daerah adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah yang dari APBD kepada BPJS Kesehatan Divisi Regional IV untuk program JKN bagi orang miskin dan orang rentan miskin di daerah, yang tidak termasuk peserta program JKN oleh Pemerintah Pusat.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum, Prasarana dan Sarana;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan; dan
 3. Seksi Gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan; terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Komunitas dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Gawat Darurat; dan
 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga Kesehatan;
 2. Seksi Standarisasi Mutu Kesehatan; dan
 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
 - g. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
 2. Seksi Wabah dan Surveilans; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - h. Suku Dinas Kota;
 - i. Suku Dinas Kabupaten;
 - j. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
 - k. Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan;
 - l. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum, Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum, prasarana dan sarana Dinas Kesehatan.
- (2) Subbagian Umum, Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Umum, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kesehatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas Kesehatan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja Dinas Kesehatan;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Dinas Kesehatan;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas Kesehatan;
 - h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Dinas Kesehatan;
 - i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Dinas Kesehatan;
 - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kesehatan;
 - k. melaksanakan perencanaan, pembangunan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana kerja kesehatan;
 - l. melaksanakan pembangunan dan perawatan/rehab total prasarana kerja kesehatan;
 - m. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;

- n. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perangkat keras terkait pembangunan dan pengembangan teknologi informasi Dinas Kesehatan; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Prasarana dan Sarana.
4. Ketentuan huruf k dan huruf n ayat (3) Pasal 10 diubah, ketentuan huruf l ayat (3) Pasal 3 dihapus dan di antara huruf n dan huruf o ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf na, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Kesehatan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti, dan pensiun pegawai;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
 - g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
 - i. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
 - j. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
 - k. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional kecuali tenaga kesehatan;
 - l. dihapus;

- m. mengoordinasikan proses rekrutmen pegawai Non PNS dalam dan dari jabatan;
 - n. menyusun standar kompetensi pejabat fungsional kecuali tenaga kesehatan;
 - na. menyusun bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Dinas Kesehatan;
 - o. mengelola data, informasi dan dokumen kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.
5. Di antara huruf i dan huruf j ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ia, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kesehatan;
 - e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas Kesehatan;
 - h. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas Kesehatan;
 - i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Dinas Kesehatan;
 - ia. melaksanakan administrasi dan pembayaran Premi PBI Daerah serta tagihan klaim di luar benefit JKN;

- j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas Kesehatan;
 - k. mengoordinasikan tugas Bendahara Dinas Kesehatan;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
6. Di antara huruf l dan huruf m ayat (2) Pasal 19 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf la dan huruf lb, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyediaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelayanan kesehatan dan JPK;
 - d. penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar, komunitas, tatalaksana puskesmas, pelayanan kesehatan keahlian serta pengobatan tradisional dan JPK;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan belanja hibah/bantuan sosial untuk lembaga atau organisasi di bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan kajian terhadap kelayakan pendirian, operasional dan penetapan kelas rumah sakit dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan penetapan kelas Rumah Sakit;
 - g. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang pelayanan kesehatan;
 - h. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang pelayanan kesehatan;
 - i. penyusunan pola hubungan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah sakit, khususnya dalam rangka pelaksanaan sistem kesehatan daerah dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB);

- j. penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan lapangan, pelayanan kesehatan pra rumah sakit, kegawatand daruratan medis dan korban bencana alam serta pelayanan kesehatan tertentu;
 - k. pengembangan sistem pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana;
 - l. penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan kesehatan yang menggunakan metodologi dan teknologi khusus/khas/spesifik;
 - la. penyusunan kebijakan JPK;
 - lb. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws) RSUD Kelas D dan RSUD/RSKD); dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah dan di antara huruf j dan huruf k ayat (3) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ja, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Komunitas dan Tradisional merupakan Satuan Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar, komunitas dan tradisional.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Komunitas dan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Komunitas dan Tradisional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar, komunitas dan tradisional;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan dasar komunitas dan tradisional di tingkat wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan belanja hibah/bantuan sosial untuk lembaga atau organisasi di Bidang Pelayanan Kesehatan;

- f. melaksanakan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pelayanan kesehatan dasar komunitas dan tradisional;
 - g. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pelayanan kesehatan dasar komunitas dan tradisional;
 - h. melaksanakan pembinaan dan akreditasi klinik pratama terhadap Suku Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten;
 - i. melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas;
 - j. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan dasar komunitas dan tradisional;
 - ja. melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat dan Program Ketuk Pintu Layani dengan Hati di tingkat wilayah Kota/ Kabupaten;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta/ organisasi terkait, dalam rangka pengendalian masalah pelayanan kesehatan dasar, komunitas dan tradisional;
 - l. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Komunitas dan Tradisional.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah dan di antara huruf g dan huruf h ayat (3) Pasal 21 disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf ga, huruf gb, huruf gc, huruf gd, huruf ge dan huruf gf sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Gawat Darurat merupakan satuan kerja Bidang Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan keahlian dan gawat darurat.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Gawat Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Gawat Darurat mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan keahlian dan gawat darurat;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi capaian Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu akreditasi rumah sakit;
 - f. melaksanakan kajian terhadap kelayakan pendirian fasilitas pelayanan kesehatan keahlian dan Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan kajian dan penetapan kelas Rumah Sakit Kelas D, C dan B non Pendidikan;
 - ga. memberikan rekomendasi penetapan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, Rumah Sakit Kelas A dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Penanaman Modal Asing (PMA);
 - gb. melaksanakan pengoordinasian, penyusunan dan penetapan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws) RSUD/RSKD);
 - gc. mengoordinasikan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana pada sarana pelayanan kesehatan;
 - gd. membangun kesiapan tenaga kesehatan dan penduduk dalam menghadapi keadaan darurat dan bencana dari aspek kesehatan;
 - ge. membangun sistem dan jaringan komunikasi gawat darurat dan bencana di semua tingkatan melalui koordinasi siaga 24 jam/Pusat Pengendali Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes) dan Unit Pelayanan Gawat Darurat.
 - gf. menyiapkan dukungan logistik menghadapi kondisi gawat darurat dan bencana di tiap wilayah;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pelayanan kesehatan keahlian dan gawat darurat;
 - i. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pelayanan kesehatan keahlian dan gawat darurat;
 - j. melaksanakan belanja hibah/bantuan sosial untuk lembaga atau organisasi di Bidang Pelayanan Kesehatan;

- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta/organisasi terkait, dalam rangka pengendalian masalah pelayanan kesehatan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan sarana pelayanan kesehatan keahlian, sarana pelayanan kesehatan rujukan dan sarana pelayanan kesehatan gawat darurat; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Gawat Darurat.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan satuan kerja Bidang Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan JPK.
- (2) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d. menyusun database kepesertaan JPK PBI Daerah;
 - e. melaksanakan validasi data kepesertaan JPK PBI Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap kepesertaan JPK PBI Daerah;
 - g. menyusun manfaat dan tarif pelayanan peserta program JPK di luar benefit JKN;
 - h. melaksanakan verifikasi dan membayarkan tagihan klaim di luar benefits JKN;
 - i. melaksanakan pembayaran Premi PBI daerah setiap (3) tiga bulan diawal bulan, berkoordinasi dan dibayarkan melalui Subbagian Keuangan;
 - j. mengendalikan mutu, keamanan dan kenyamanan peserta JPK;
 - k. memfasilitasi penerbitan kepesertaan JPK;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pengelolaan JPK;
 - m. melaksanakan publikasi Pengelolaan JPK;

- n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta/organisasi terkait, dalam rangka pengelolaan JPK; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
10. Di antara huruf l dan huruf m ayat (3) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf la, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumber daya kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumber daya kesehatan, antara lain tenaga kesehatan, obat dan perbekalan, makanan dan minuman serta mutu;
 - d. penyusunan pedoman standar kompetensi tenaga kesehatan;
 - e. pelaksanaan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan;
 - f. melaksanakan kemitraan dengan organisasi profesi;
 - g. pelaksanaan pembinaan pada institusi pendidikan tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - h. pengorganisasian penyelesaian masalah profesi kesehatan yang berkaitan dengan hukum kesehatan termasuk majelis pembinaan etika pelayanan medis;
 - i. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan di bidang sumberdaya kesehatan;
 - j. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan di bidang sumberdaya kesehatan;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan obat dan perbekalan;
 - l. penyusunan pedoman perumusan sistem manajemen mutu;
 - la. penyusunan produk hukum bidang kesehatan;
 - m. pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu;

- n. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama pengembangan sistem manajemen mutu;
 - o. pelaksanaan fasilitasi akreditasi dan penilaian kinerja pada fasilitas layanan kesehatan;
 - p. pelaksanaan penilaian prestasi kerja tenaga kesehatan;
 - q. pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan; dan
 - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan.
11. Di antara huruf l dan huruf m ayat (3) Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf la, huruf lb dan huruf lc, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Tenaga Kesehatan merupakan satuan kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan.
- (2) Seksi Tenaga Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Seksi Tenaga Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan, pengembangan kompetensi dan pengendalian tenaga fungsional tertentu (kesehatan) di Dinas Kesehatan dan jajarannya;
 - d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan;
 - e. menyusun standar kompetensi tenaga kesehatan;
 - f. menyusun peta kebutuhan dan evaluasi pendidikan/ pelatihan pegawai;
 - g. melaksanakan kegiatan pengusulan jabatan struktural melalui Tim Pertimbangan Jabatan Tingkat Dinas Kesehatan;
 - h. melaksanakan pembinaan pada institusi pendidikan tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - i. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi pemerintah/swasta, organisasi profesi kesehatan terkait, dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan tenaga kesehatan dan diklat tenaga kesehatan;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;

- k. melaksanakan kegiatan proses Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi pegawai;
 - l. melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah profesi kesehatan yang berkaitan dengan hukum kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - la. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi dokter intensip;
 - lb. menyusun dan mengusulkan produk hukum Bidang Kesehatan dengan berkoordinasi dengan Bidang dan UKPD Jajaran Kesehatan;
 - lc. melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit tenaga kesehatan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Tenaga Kesehatan.
12. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (3) Pasal 39 diubah dan di antara huruf f dan huruf g ayat (3) Pasal 39 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fa, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengelola data dan informasi sarana pelayanan kesehatan dan kegiatan kegawatdaruratan dan bencana di wilayah;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar dan keahlian, pelayanan kesehatan tradisional dan JPK;
 - e. melaksanakan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap persiapan pelaksanaan akreditasi klinik pratama;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan/pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya;
 - fa. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat;
 - g. melaksanakan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada pelayanan kesehatan;

- h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pelayanan kesehatan;
- i. melaksanakan siaga 24 jam pada Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes) di wilayah;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kegawatdaruratan petugas dan masyarakat;
- k. mengoordinir pelaksanaan tugas dukungan kesehatan dan penanggulangan bencana di wilayah;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan di wilayah; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA